



PUTUSAN
Nomor 1667/PID.SUS/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SANGSANG FAISOL KADHAFI Als. DAVID Bin SUGENG;**
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/ 5 September 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bujel, RT.002 RW.003, Desa Sendangrejo, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan kepada Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
7. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 1667/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;

Terdakwa dipersidangan Tingkat Banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **SANGSANG FAISOL KADHAFI Als DAVID Bin SUGENG** pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar jam 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah warung yang terletak di Desa Sendang Rejo Kec Ngimbang Kab. Lamongan Provinsi Jawa Timur atau setidaknya disuatu tempat tertentu atau sesuai dengan ketentuan **Pasal 84 Ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)** yang mana tempat Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jombang daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Lamongan tempat dilakukannya tindak pidana, sehingga Pengadilan Negeri Jombang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan atau Menerima Narkotika Golongan I**, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar jam 12.00 WIB Sdr FERA (DPO) mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) ke nomer akun DANA milik saya untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) gram. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar jam 13.00 WIB Sdr PETRICK (DPO) menghubungi Terdakwa melalui whatsapp dan mengatakan narkotika jenis sabu sudah ada. Selanjutnya, sekitar jam 21.30 WIB saya menghubungi Sdr PETRICK (DPO) dan mengatakan membeli sabu 1 (satu) gram dan dihargai Rp.

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 1667/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Sdr PETRICK (DPO) mengirim nomer rekening Bank BNI 1822154461 an RICKY DWI PRASTIO dan saya mentransfer uang pembayaran sabu tersebut menggunakan akun DANA dari handphone saya. Setelah itu, sekitar jam 22.20 Sdr PETRICK (DPO) mengirim Lokasi ranjauan melalui shareloc whatsapp. Pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar jam 05.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr FERA (DPO) pergi ke Lokasi ranjauan yang sebelumnya yaitu di pinggir jalan raya Boboh Kec. Menganti Kabupaten Gresik, namun sesampainya di Lokasi tersebut ketika Terdakwa mencari ranjauan narkoba nya tidak ditemukan, Kemudian, Terdakwa menghubungi Sdr PETRICK (DPO) dan mengatakan ranjauan narkotikanya tidak ada dan meminta Sdr PETRICK (DPO) untuk meranjau lagi narkoba jenis sabu sebanyak 1 (Satu) gram dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) namun uangnya belum ditransfer oleh Terdakwa. Selanjutnya sekitar jam 11.00 WIB Sdr PETRICK (DPO) mengirim Lokasi ranjauan sabu dan sekitar jam 12.00 WIB saya pergi ke Lokasi ranjauan, sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa mengambil ranjauan tersebut di Jl. Perumahan Menganti Permai 98, Tlogo Bedah, Hulaan Kec. Menganti Kab. Gresik tepatnya di pinggir jalan raya bawah pohon ditutupi paving di dalam bungkus teh sisri, setelah mengambilnya Terdakwa menghubungi Sdr PETRICK (DPO) dan kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr FERA (DPO) pergi ke warung di Desa Sendang Rejo Kec Ngimbang Kab. Lamongan lalu sabu tersebut dibagi 2 (dua) oleh Terdakwa. Setelah membagi narkoba jenis sabu tersebut kemudian sekitar jam 15. 00 WIB Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr FERA (DPO) sedangkan sisanya sebesar 1 (Satu) bungkus Terdakwa simpan ke dalam tas hitam milik Terdakwa.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar jam 12.15 Terdakwa pergi ke warung yang terletak di Dsn. Klubuk Ds. Sukodadi Kec. Kabuh Kab. Jombang dengan membawa 1 (satu) bungkus plastic

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 1667/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi narkoba jenis sabu yang Terdakwa masukkan ke dalam kotak permen HAPPYDENT dan disimpan ke dalam tas hitam. Selanjutnya sekitar jam 01.00 WIB datang saksi SADAM HUSEN dan saksi MAKHINUDIN NUH (Keduanya merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Jombang) menghampiri Terdakwa lalu melakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus permen HAPPYDENT yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu dengan berat kotor 0,72 gram dan 1 (satu) handphone merk Samsung warna abu-abu No simcard dan WA 085748141446. Setelah itu Terdakwa beserta dengan barang buktinya dibawa ke Polres Jombang untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 05740/NFF/2024 tanggal 26 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEFA JAUMIL, S.I.K, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, FILANTARI CAHYANI, A. Md. Dan diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si, WAKABID LABFOR POLDA JATIM yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti milik SANGSANG FAIDOL KADHAFI Als DAVID Bin SUGENG dengan nomor : 17701/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,335$ gram seperti dalam (I) adalah **benar Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Berita Acara Penimbangan Nomor : 36/07/2024 PT Pegadaian Cabang Jombang pada tanggal 16 Juli 2024 dengan hasil nama barang 1 (satu) plastik klip berisikan sabu dengan berat kotor 0,72 gram berat bersih 0,47 gram yang dilakukan penimbangan oleh NUR AGUSTINA.MD dan diketahui Pimpinan Cabang PUTUT PRIBADI.
- Bahwa Terdakwa **SANGSANG FAISOL KADHAFI Als DAVID Bin SUGENG** dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 1667/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SANGSANG FAISOL KADHAFI Als DAVID Bin SUGENG** pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar jam 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di sebuah warung yang terletak di Dusun Klubuk Desa Sukodadi Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Anggota Satresnarkona Polres Jombang sedang melakukan patrol, kemudian saksi SADAM HUSEN dan saksi MAKHINUDIN NUH (Keduanya merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Jombang) melihat Terdakwa yang sedang duduk di sebuah warung yang terletak di Dusun Klubuk Desa Sukodadi Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang dengan gerak gerik mencurigakan. Setelah itu, saksi SADAM HUSEN dan saksi MAKHINUDIN NUH datang menghampiri Terdakwa lalu melakukan penggeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus permen HAPPYDENT yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisi sabu dengan berat kotor 0,72 gram dan 1 (satu) handphone merk Samsung warna abu-abu No simcard dan WA

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 1667/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085748141446. Setelah itu Terdakwa beserta dengan barang buktinya dibawa ke Polres Jombang untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 05740/NFF/2024 tanggal 26 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEFA JAUMIL, S.I.K, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, FILANTARI CAHYANI, A. Md. Dan diketahui oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si, WAKABID LABFOR POLDA JATIM yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti milik SANGSANG FAIDOL KADHAFI Als DAVID Bin SUGENG dengan nomor : 17701/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,335$ gram seperti dalam (I) adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Berita Acara Penimbangan Nomor : 36/07/2024 PT Pegadaian Cabang Jombang pada tanggal 16 Juli 2024 dengan hasil nama barang 1 (satu) plastik klip berisikan sabu dengan berat kotor 0,72 gram berat bersih 0,47 gram yang dilakukan
- Bahwa Terdakwa SANGSANG FAISOL KADHAFI Als DAVID Bin SUGENG dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1667/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 23 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 1667/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1667/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 23 Desember 2024 tentang hari sidang;

Membaca penetapan Plt.Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1667/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 23 Desember 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya;

Membaca penetapan Plt.Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1667/PID.SUS/2024/PT SBY tanggal 30 Desember 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti baru Pengadilan Tinggi Surabaya;

Membaca berkas perkara beserta lampirannya dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 21 November 2024;

Membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SANGSANG FAISOL KADHAFI ALS DAVID BIN SUGENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman***" sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SANGSANG FAISOL KADHAFI ALS DAVID BIN SUGENG** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus permen HAPPYDENT yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic berisi sabu berat kotor 0,72 gr (nol koma tujuh puluh dua gram);

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 1667/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Handphone merk Samsung warna abu-abu No simcard dan WA 085748141446 berada di dalam tas hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya:

Membaca tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa (*replik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Membaca pula *duplik* Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 21 November 2024 yang amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Sangsang Faisol Kadhafi Als David Bin Sugeng** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Sangsang Faisol Kadhafi Als David Bin Sugeng** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) bungkus permen HAPPYDENT yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu berat kotor 0,72 gr;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 1667/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2. 1 (satu) Handphone merk Samsung warna abu-abu No simcard dan WA 085748141446 berada di dalam tas hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca akta permintaan banding Nomor : 252/Akta.Pid.Sus/2024/PN Jbg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jombang yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 November 2024 Terdakwa mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 21 November 2024;

Membaca akta permintaan banding Nomor : 252/Akta.Pid.Sus/2024/PN Jbg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jombang yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 November 2024, Penuntut Umum mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 21 November 2024;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jombang yang menerangkan pada tanggal 25 November 2024 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum tentang adanya permintaan banding dari Terdakwa tersebut;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jombang yang menerangkan pada tanggal 25 November 2024 telah memberitahukan kepada Terdakwa tentang adanya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Membaca memori banding Penuntut Umum tanggal 28 November 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 28 November 2024. Selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 28 November 2024;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Jbg yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jombang kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 28 November 2024;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 1667/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut, telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding tanggal 28 November 2024 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 21 November 2024, untuk itu memohon Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berkenan untuk mengadili dan memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa SANGSANG FAISOL KADHAFI ALS DAVID BIN SUGENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SANGSANG FAISOL KADHAFI ALS DAVID BIN SUGENG** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus permen HAPPYDENT yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic berisi sabu berat kotor 0,72 gr (nol koma tujuh puluh dua gram);
 - 1 (satu) Handphone merk Samsung warna abu-abu No simcard dan WA 085748141446 berada di dalam tas hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 1667/PID.SUS/2024/PT SBY



Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan terdakwa mengajukan banding, dan terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 21 November 2024, dan memori banding dari Penuntut Umum. Dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, yaitu: Saksi Sadam Husen, Saksi Makinudin Nuh, dan Saksi Kusnan dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan pula dengan barang bukti dalam perkara ini, ternyata saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan dan berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dengan berpedoman pada Pasal 241 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 21 November 2024 yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan secara hukum untuk dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Selanjutnya oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan di dalam amar putusan di bawah ini;

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 1667/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 252/Pid.Sus/2024/PN Jbg tanggal 21 November 2024;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh kami H. Mohammad Lutfi, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, Sunardi, S.H., M.H. dan H. Zaeni, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan di dampingi Para Hakim Anggota tersebut, Mustofi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

Sunardi, S.H., M.H.

H. Mohammad Lutfi, S.H., M.H.

H. Zaeni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mustofi, S.H

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 1667/PID.SUS/2024/PT SBY